



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: RANDI SAPUTRA Als RANDI Ak SARAFUDDIN
Tempat Lahir	: Lenangguar
Umur/Tanggal Lahir	: 29 tahun/05 Mei 1993
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun Lenangguar A RT 006 RW 003 Desa Lenanggu Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
4. Hakim sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 16 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 16 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANDI SAPUTRA ALS RANDI AK SARAFUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan", melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kalung rantai emas dengan berat 2,8 Gram;
Dikembalikan kepada Saksi JARIAH ALS JARIAH AK SAHLON (ALM);
 - Uang berjumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Saksi ASAD Als ASAD Ak HAIDAR (Alm)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa RANDI SAPUTRA Als RANDI Ak SARAFUDDIN pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 19.30 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam Bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 19.30 wita, Terdakwa mengunjungi Saksi JARIAH di rumah Saksi JARIAH. Setelah 1 (satu) jam lebih, Terdakwa pamit untuk pulang dan sesampainya di pinggir jalan raya Desa Labuhan Burung, Terdakwa menawarkan untuk membelikan handphone Saksi JARIAH namun dengan syarat Terdakwa harus memberikan 1 (satu) buah kalung rantai emas milik Saksi JARIAH sebagai tanda cinta Saksi JARIAH kepada Terdakwa;
- Kemudian Saksi JARIAH memberikan 1 (satu) buah kalung rantai emas dengan berat 2,8 gram kepada Terdakwa dengan janji Terdakwa akan membelikan Saksi JARIAH handphone. Setelah itu Terdakwa pergi ke Kota Sumbawa dan menginap di rumah teman dan keesokan harinya sekira pukul 07.30 wita Terdakwa menjual 1 (satu) buah kalung rantai emas ke Toko Emas ALESHA di Pasar Seketeng dengan harga Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 09.00 wita Saksi JARIAH menghubungi Terdakwa menanyakan kalung emas yang diberikan namun Terdakwa menjawab jika kalung tersebut hilang di seputaran daerah Sumbawa. Kemudian Saksi JARIAH curiga jika ditipu oleh Terdakwa sehingga Saksi JARIAH merasa keberatan atas tindakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk menjual 1 (satu) buah kalung emas milik Saksi JARIAH dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi JARIAH mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Terdakwa RANDI SAPUTRA Als RANDI Ak SARAFUDDIN pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 19.30 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam Bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada tempat lain

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 19.30 wita, Terdakwa mengunjungi Saksi JARIAH di rumah Saksi JARIAH. Setelah 1 (satu) jam lebih, Terdakwa pamit untuk pulang dan sesampainya di pinggir jalan raya Desa Labuhan Burung, Terdakwa meminta 1 (satu) buah kalung rantai emas milik Saksi JARIAH sebagai tanda cinta Saksi JARIAH kepada Terdakwa sebagai kekasi. Oleh karena Terdakwa mengatakan hal tersebut kemudian Saksi JARIAH memberikan 1 (satu) buah kalung rantai emas dengan berat 2,8 gram kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima kalung milik Saksi JARIAH, Terdakwa pergi ke Kota Sumbawa dan menginap di rumah teman dan keesokan harinya sekira pukul 07.30 wita Terdakwa menjual 1 (satu) buah kalung rantai emas ke Toko Emas ALESHA di Pasar Seketeng dengan harga Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 09.00 wita Saksi JARIAH menghubungi Terdakwa menanyakan kalung emas yang diberikan namun Terdakwa menjawab jika kalung tersebut hilang di seputaran daerah Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk menjual 1 (satu) buah kalung emas milik Saksi JARIAH dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi JARIAH mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jariah alias Jariah Ak Sahlon (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah kalung Saksi dibawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022, sekitar jam 21.00 WITA, bertempat di depan jalan raya depan rumah Haja Siti di DS Lab. Burung, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengan terdakwa ada hubungan pacaran dengan Terdakwa. Saksi baru pacaran dengan Terdakwa selama 1 (satu) minggu. Saksi kenal Terdakwa di media social;
- Bahwa awalnya Terdakwa menjanjikan kepada Saksi untuk membelikan Saksi HP dengan jaminan Saksi harus menyerahkan kalung rantai emas yang Saksi pakai kepada Terdakwa. Saksi kemudian menyerahkan kalung emas milik Saksi kepada Terdakwa. Setelah kalung emas Saksi serahkan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak ada kabar lagi dan HP yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak ada. Saksi telpon Terdakwa tidak dijawab oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 4 November 2022, sekitar jam 09.00 WITA, Saksi telpon Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa. Saksi menanyakan kalung yang diminta oleh Terdakwa dan Terdakwa bilang kalung tersebut telah hilang;
- Bahwa HP yang dijanjikan oleh Terdakwa sampai sekarang tidak pernah diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi Asad als Asad Ak Haidar (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa ada menjual kalung rantai emas di toko milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa menjual kalung rantai emas kepada Saksi pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022 sekitar jam 07.30 WITA di Toko Emas milik Saksi di Pasar Seketeng, Kel. Seketeng, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa datang ke toko Saksi menawarkan kalung rantai emas. Saksi menanyakan, "Kalung ini milik siapa?", dan Saksi Tanya, "Ada nota pembelian kalaung rantai emas tidak?", Terdakwa jawab, "Kalung milik saya dan ada nota pembelianya";
- Bahwa Saksi kemudian menimbang kalung rantai emas tersebut dengan berat 2,8 gram dan Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau kalung rantai emas adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dating ke toko milik Saksi, Terdakwa dating bersama temannya, temannya tunggu di depan toko sedangkan Terdakwa yang bertemu dengan Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi sendiri yang menerima Terdakwa di toko; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa meminta kalung rantai emas milik Jariah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022, sekitar jam 21.00 WITA, bertempat di depan jalan raya depan rumah Haja Siti di DS Lab. Burung, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa dan Jariah telah pacaran selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa awalnya sekitar jam 19.30 WITA Terdakwa datang ke rumah Jariah. Terdakwa dan Jariah ngobrol. Terdakwa tawarkan kepada Jariah untuk membeli Hp supaya mempermudah berkomunikasi. Jariah mau dengan tawaran Terdakwa tetapi Jariah tidak mempunyai uang. Kemudian Terdakwa katakana kepada Jariah, "Kalau kamu serius dengan saya apa buktinya, saya tidak mau dibohongin, nanti saya ganti HP mu yang hilang", kemudian Jariah memberikan kalung rantai emas yang dipakai kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah terima kalung rantai emas Terdakwa bilang kepada Jariah, "Ini saya pergi beli Hp mu", kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022 sekitar jam 07.30 WITA, Terdakwa pergi ke Pasar Seketeng untuk menjual kalung rantai emas milik Jariah. Kalung rantai emas tersebut laku terjual sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Sekitar jam 09.00 WITA, Jariah telpon Terdakwa menanyakan kalung rantai emas milik Jariah. Terdakwa katakan kalung rantai emas hilang dalam perjalanan;
- Bahwa Terdakwa menjual kalung rantai emas milik Jariah tanpa seijin Jariah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kalung rantai emas dengan berat 2,8 Gram;
- Uang berjumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara alternative kesatu melanggar Pasal 378 KUHP atau kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif / pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua: perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dan Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan"

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " barang siapa " adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa RANDI SAPUTRA Als RANDI Ak SARAFUDDIN dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dan Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan”

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022, sekitar jam 21.00 WITA, bertempat di depan jalan raya depan rumah Haja Siti di DS Lab. Burung, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Terdakwa datang ke rumah saksi Jariah. Terdakwa dan saksi Jariah ngobrol. Terdakwa tawarkan kepada saksi Jariah untuk membeli Hp supaya mempermudah berkomunikasi. Saksi Jariah mau dengan tawaran Terdakwa tetapi saksi Jariah tidak mempunyai uang. Kemudian Terdakwa katakana kepada saksi Jariah, “Kalau kamu serius dengan saya apa buktinya, saya tidak mau dibohongin, nanti saya ganti HP mu yang hilang”, kemudian saksi Jariah memberikan kalung rantai emas yang dipakai kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah terima kalung rantai emas Terdakwa bilang kepada Jariah, “Ini saya pergi beli Hp mu”, kemudian Terdakwa pulang. Pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022 sekitar jam 07.30 WITA, Terdakwa pergi ke Pasar Seketeng untuk menjual kalung rantai emas milik saksi Jariah. Kalung rantai emas tersebut laku terjual sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Sekitar jam 09.00 WITA, saksi Jariah telpon Terdakwa menanyakan kalung rantai emas milik Jariah. Terdakwa katakan kalung rantai emas hilang dalam perjalanan. Terdakwa menjual kalung rantai emas milik Jariah tanpa seijin Jariah;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah kalung rantai emas dengan berat 2,8 Gram, telah terbukti milik saksi Jariah alias Jariah Ak Sahlon (alm) dan uang berjumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) milik saksi Asad als Asad Ak Haidar (alm) maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada saksi Jariah alias Jariah Ak Sahlon (alm) dan saksi Asad als Asad Ak Haidar (alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi saksi Jariah alias Jariah Ak Sahlon (alm);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RANDI SAPUTRA Als RANDI Ak SARAFUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan " sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kalung rantai emas dengan berat 2,8 Gram;
Dikembalikan kepada Saksi JARIAH ALS JARIAH AK SAHLON (ALM);
 - Uang berjumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Saksi ASAD Als ASAD Ak HAIDAR (Alm)
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, oleh kami, JOHN MICHEL LEUWOL, S.H. sebagai Hakim Ketua, SABA'ARO ZENDRATO, S.H.,M.H., dan FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 oleh JOHN MICHEL LEUWOL, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FRANSISKUS XAVERIUS LAE,S.H. dan RENO HANGGARA,S.H., dan dibantu oleh ERNAWATI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh LUH PUTU NITYA DEWI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FRANSISKUS XAVERIUS LAE,S.H.

JOHN MICHEL LEUWOL,S.H.

TTD

RENO HANGGARA,S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ERNAWATI

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Sbw